

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menjelaskan, bahwa : “Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*)”.<sup>1</sup> Ini mengandung pengertian, bahwa Indonesia merupakan Negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin kedudukan yang sama di dalam hukum.

Dimana hukum tersebut diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup sehari-hari guna mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai upaya dalam menanggulangi pelanggaran norma-norma hukum telah dirumuskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum Pidana yang telah dirumuskan dalam KUHP merupakan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan bagi si pelanggar.

Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpelihara ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu

---

<sup>1</sup>Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, akan tetapi terkadang saling bertentangan.<sup>2</sup>

Sementara menurut pandangan Teguh Prasetyo, bahwa :

“Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala social yang kurang sehat disamping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik. Jadi hukum pidana, ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran terhadap kepentingan umum, akan tetapi kalau didalam kehidupan ini masih ada manusia yang melakukan perbuatan tidak baik yang kadang-kadang merusak lingkungan hidup manusia lain, sebenarnya sebagai akibat dari moralitas individu itu.<sup>3</sup>

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa hukum pidana semata-mata digunakan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Karena itu, peranan hukum pidana sebagai alat rekayasa sosial terwujud dalam pengaturan hukum pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, baik itu hukum pidana itu sendiri maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Salah satu bentuk tindak pidana yang marak terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering kita dengar dengan sebutan (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru, namun, selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga, maupun oleh korban itu sendiri, hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Moerti Hadiati Soeroso, bahwa :

“Sering kali tindak kekerasan dalam rumah tangga ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi) disebut demikian, karena baik pelaku maupun

---

<sup>2</sup>Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Penerbit : PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 15.

<sup>3</sup>Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Penerbit : PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 16.

korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Kadang juga disebut *domestic violence* (kekerasan domestik) karena terjadinya kekerasan dirumah domestik”.<sup>4</sup>

Persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fenomena gunung es yang hanya kelihatan puncaknya sedikit tapi sebetulnya menunjukkan fakta yang valid. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) banyak terjadi dikalangan keluarga, namun umumnya keluarga korban tidak mempunyai ruang atau informasi yang jelas apakah persoalan keluarga mereka layak untuk dibawa ke pengadilan, karena selama ini masyarakat menganggap bahwa persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah persoalan yang sifatnya sangat pribadi dan hanya diselesaikan dalam lingkungan keluarga atau melalui proses *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau penyelesaian sengketa melalui jalur non pengadilan.

Pada hasil observasi yang dilakukan penulis terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ditangani oleh Penyidik Polres Gorontalo sejak tahun 2012, dimana terdapat 56 laporan peristiwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan yang dinyatakan selesai sebanyak 49 kasus, sudah termasuk didalamnya yang diselesaikan melalui proses *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

Sementara di tahun 2013 laporan yang telah masuk di Polres Gorontalo terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tercatat 60 kasus, dan yang dinyatakan selesai 54 kasus, termasuk didalamnya yang juga telah

---

<sup>4</sup>Moerti Hadiati Soeroso, 2011, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (dalam Prespektif Yuridis – Viktimologis)*, Penerbit : PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

diselesaikan melalui proses *Alternative Dispute Resolution* (ADR), dan untuk tahun 2014, setidaknya sebanyak 43 laporan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan 33 kasus lainnya telah berhasil ditangani, termasuk didalamnya proses melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

Terkait penyusunan proposal skripsi ini, penulis membatasi pembahasan pada peran penyidik Polres Gorontalo dalam penanganan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di wilayah hukum Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo dengan mengajukan judul penelitian sebagai berikut: “**PERAN PENYIDIK DALAM PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DITINJAU DALAM UU NO. 23 TAHUN 2004 (Studi Kasus Polres Gorontalo)**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah peran penyidik dalam penanganan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ada di wilayah hukum Polres Gorontalo?
2. Faktor apa yang menjadi kendala dihadapi penyidik dalam proses penanganan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ada di wilayah hukum Polres Gorontalo?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah peran penyidik dalam penanganan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ada di wilayah hukum Polres Gorontalo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa yang menjadi kendala dihadapi penyidik dalam proses penanganan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ada di wilayah hukum Polres Gorontalo.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, terutama dalam penyusunan karya ilmiah termasuk Proposal Skripsi bagi mahasiswa dan kalangan pemerhati dunia hukum.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai masukan atau pedoman bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum terutama peran penyidik dalam penanganan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ada di wilayah hukum Polres Gorontalo.

2. Memberi sumbangan pemikiran dan kajian tentang peran-peran penyidik dalam penanganan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ada di wilayah hukum Polres Gorontalo.